



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Pal

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDUIN MUNANDAR Alias EDUIN;**
2. Tempat Lahir : Malonas;
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Tempat Tinggal : Tinggide. Kab. Siggi;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Tidak bekerja;
10. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polri Rutan Polres Palu, sejak tanggal 12 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021;
2. Perpanjangan PU Rutan Polres Palu, sejak tanggal 01 Februari 2021 s/d 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum Rutan Polres Palu, sejak tanggal 09 Maret 2021 s/d 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkaranya tidak didampingi oleh penasehat hukumnya
dipersidangan dan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan mempelajari barang bukti yang diajukan persidangan;

Membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara biasa dari Jaksa Penuntut Umum/Kepala
Kejaksaan Negeri Palu tertanggal 19 Maret 2021 Nomor
B-653/P.2.10/Eoh.1/03/2021, berkas perkara atas nama terdakwa **EDUIN
MUNANDAR Alias EDUIN**;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tertanggal 23 Maret 2021 No
121/Pid.B/2021/PN.Pal tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri
Palu tanggal 23 Maret 2021 No 121/Pid.B/2021/PN.Pal. tentang penetapan
hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tanggal 23 Maret 2021 Nomor Register Perkara PDM-46/PL/Eoh.2/03/2021 yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa EDUIN MUNANDAR Alias EDUIN, pada hari Jumata tanggal 08
Januari 2021 sekitar Jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam
bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat
di Jalan Thamrin Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Palu, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang

Halaman 2 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Blue Core Spoke Warna Hitam Tahun 2017, No. Pol : DN 2807 IM, No. Rangka : MH3SE8870HJ019382, No. Mesin : E3R2E1419706, STNK A.n SUHARYANTO SARDANI dari saksi Romy Prasetya Lukas untuk di gunakan ke Cafe Fortune yang beralamat di Jalan Thamrin untuk menemui teman Terdakwa, akan tetapi teman Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Cafe Fortune, kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi ke Desa Wani untuk bertemu keluarga Terdakwa dan setelah sesampainya di Desa Wani ternyata keluarga Terdakwa tidak ada di Desa Wani karena sudah pindah rumah, kemudian Terdakwa mencari di tempat kos di Desa Wani yang sebelumnya pernah di tinggali keluarga Terdakwa namun saat itu tidak ada juga keluarga Terdakwa tinggal di kos tersebut, dan tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Suharyanto Sardani, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rahmat salah satu orang yang tinggal di kos di Desa Wani bahwa Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut dengan seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Sdr. Rahmat mengatakan asal ini dari mana motor ini dan Terdakwa mengatakan ini motor Terdakwa tembak atau motor yang Terdakwa curi dan Sdr. Rahmat membayar Terdakwa Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya Sdr. Rahmat membayar sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga mencapai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan keesokan harinya saksi Suharyanto Sardani berhasil menemukan Terdakwa di kos Desa Wani dan saat itu Terdakwa di dapat berada di kos dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Palu.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Suharyanto Sardani mengalami kerugian sekira, sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Halaman 3 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dipersidangan terdakwa tidak keberatan dan tidak akan mengajukan (Esepsi) keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan serta dibacakan pada sidang tanggal 3 Mei 2021, yang pada pokoknyaTerdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP;

1. Menyatakan Terdakwa EDUIN MUNANDAR Alias EDUINtelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanPasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDUIN MUNANDAR Alias EDUINDengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Blue Core Spoke Warna Hitam Tahun 2017,No. Pol : DN 2807 IM, No. Rangka: MH3SE8870HJ019382, No. Mesin : E3R2E1419706;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis namun secara lisayang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan minta keringanan hukuman;

Halaman 4 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suharyanto Sardani

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan karena adanya dugaan tindak Pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Jam 20.30 wita di jalan Thamrin kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Barang saksi yang di duga di gelapkan oleh Lk. EDWIN adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Blue Core Spoke Warna Hitam Tahun 2017, No. Pol : DN 2807 IM, No. Rangka : MH3SE8870HJ019382, No. Mesin : E3R2E1419706, STNK A.n SUHARYANTO SARDANI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari keterangan anak saksi sdra ICAL bahwa Lk. EDWIN meminjam sepeda motor saksi kepada kakak ipar anak saksi sdra ROMI namun sampai dengan saat ini motor saksi tersebut belum di kembalikan dan saksi ketahui saat ini bahwa sepeda motor saksi tersebut sudah di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tau kapan sepeda motor tersebut di jual namun sepeda motor saksi tersebut di jual di daerah wani Kab. Donggala dan Lk EDUIN menjual motor saksi tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelum sepeda motor tersebut di duga di gelapkan oleh Terdakwa sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan anak saksi sdra ICAL;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada awalnya hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita anak saksi sdra ICAL datang ke rumah untuk

Halaman 5 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta STNK motor dan saksi tanyakan untuk apa minta STNK motor dan anak saksi katakan "saksi mau ke kantor polisi bersama ROMI untuk melapor bahwa motor saksi tersebut di pinjam oleh Lk. EDWIN namun belum kembalikan" dan saat itu saksi katakan cari informasi dulu dimana keberadaan Lk. EDWIN dan sepeda motor itu dan saat itu sdra ROMI mencoba mencari informasi dan keesokan harinya tepatnya tanggal 11 Januari 2021 di ketahuilah bahwa keberadaan Lk. EDWIN ada di Desa WANI kab. Donggala dan kami langsung menuju ke desa wani untuk mengecek kebenaran informasi dan bahwa benar kami menemukan Lk. EDWIN ada di desa Wani Kab. Donggala namun sepeda motor saksi tersebut sudah di jual Lk, EDWIN kepada seseorang di desa wani dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan karena sepeda motor saksi tersebut tidak kami dapatkan kami mengamankan Lk. EDWIN ke kantor Polisi dan selanjutnya melaporkan kejadian yang saksi alami ke pihak kepolisian;

- Bahwa dapat saksi jelaskan Bahwa saksi mengenali 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Blue Core Spoke Warna Hitam Tahun 2017, No. Pol : DN 2807 IM, No. Rangka : MH3SE8870HJ019382, No. Mesin : E3R2E1419706 yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Milik korban sdra SUHARYANTO SARDANI yang merupakan bapak dari adik ipar saksi sdra ICAL, yang mana sepeda motor tersebut di pinjam oleh Lk EDUIN kepada saksi namun sepeda motor tersebut tidak di kembalikan dan saksi ketahui bahwa sepeda motot tersebut telah di jual oleh Terdakwa ;

2.Saksi Romy Prasetya Lukas;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- Bahwa dugaan tindak Pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Jam 20.30 wita di jalan Thamrin kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu;

Halaman 6 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan Barang saksi yang di duga di gelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Blue Core Spoke Warna Hitam Tahun 2017, No. Pol : DN 2807 IM, No. Rangka : MH3SE8870HJ019382, No. Mesin : E3R2E1419706, STNK A.n SUHARYANTO SARDANI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor milik korban yang saat itu sedang saksi gunakan dengan alasan untuk membeli rokok namun sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut belum di kembalikan dan saksi saksi ketahui saat ini bahwa sepeda motor saksi tersebut sudah di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sepeda motor tersebut di jual namun sepeda motor milik korban tersebut di jual di daerah wani Kab. Donggala dan Lk EDUIN menjual motor saksi tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada awalnya hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wita di jalan Tg. Angin kota palu saat itu saksi meminjam sepeda motor adik ipar saksi sdra ICAL yang mana saksi akan pergi menjual Hp namun karena saat itu saksi tidak bertemu dengan pembeli Hp tersebut di jalan Sigma kota Palu sehingga saat itu saksi terus ke kos teman saksi sdra FERI di jalan Thamrin Kota palu, setibanya saksi di kos sdra FERI datanglah TERDAKWA yang juga merupakan teman saksi yang juga kos di tempat tersebut, datang kepada saksi untuk meminjam motor yang saksi gunakan dengan alasan untuk membeli rokok dan saksi katakan kepada Terdakwa iya boleh tapi jangan lama saksi sudah mau pulang dan saat itu saksi memberikan motor untuk di gunakan Terdakwa dan setelah saksi tunggu samapi keesokan harinya Terdakwa belum juga datang dan sepeda motor yang di gunakan belum di kembalikan dan setelah saksi hubungi melalui Chat mesengger untuk menanyakan motor tersebut saksi di blokir

Halaman 7 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, karena motor tersebut tidak juga di kembalikan saksi langsung pulang ke rumah untuk menyampaikan kepada adik ipar saksi sdra ICAL dan saat itu kami langsung mencoba mencari sepeda motor itu namun tidak membuahkan hasil dan saat itu saksi dan sdra ICAL pergi rumah orang tua sdra ICAL untuk meminta STNK motor yang akan di gunakan membuat laporan di kantor polisi namun orang tua sdra ICAL katakan cari informasi dulu dimana keberadaan motor dan Terdakwa dan keesokan harinya saksi dan sdra ICAL mencari informasi kembali di kos-kosan Terdakwa di Jalan Thamrin Kota Palu dan saat itu kami bertemu dengan teman sekampung dari Terdakwa dan dia katakan ada informasi kalau Terdakwa sudah menjual motor tersebut di daerah Wani Kab. Donggala dan keesokan harinya saksi dan sdra ICAL bersama orang tua sdra ICAL pergi ke daerah wani untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah sampai di wani kami berhasil menemukan Terdakwa di kos-kosan dan dari pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah di jual kepada temannya dengan Harga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan karena pada saat itu sepeda motor belum kami dapatkan sehingga kami mengamankan Terdakwa ke kantor Polisi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

3.Saksi Ferry Saputra;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- Bahwa dugaan tindak Pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Jam 20.30 wita di jalan Thamrin kel. Besusu Tengah Kec.Palu Timur Kota Palu;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan Barang saksi yang di duga di gelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Blue Core Spoke Warna Hitam Tahun 2017,No. Pol : DN 2807 IM, No. Rangka :

Halaman 8 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8870HJ019382, No. Mesin : E3R2E1419706, STNK A.n

SUHARYANTO SARDANI;

- Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor milik korban yang saat itu sedang di gunakan oleh sdra ROMY PRASETYA LUKAS dengan alasan untuk membeli rokok namun sepeda motor tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa melainkan sepeda motor tersebut sudah di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada sdra ROMY PRASETYA LUKAS, saat itu saksi sedang bersama sdra ROMY PRASETYA LUKAS di kos-kosan saksi di jalan Thamrin Kota palu dan saksi melihat dan mendengar langsung saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa katakan kepada sdra ROMY PRASETYA LUKAS "SAKSI PINJAM DULU MOTORMU PAKE BELI ROKOK";
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada awalnya hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 20.30 wita saat itu saksi sedang berada di di kos-kosan saksi di jalan Thamrin kota Palu tiba-tiba tidak lama kemudian datanglah teman saksi sdra ROMY PRASETYA LUKAS ke kos-kosan saksi dengan menggunakan sepeda motor, saat saksi sedang bercerita dengan sdra ROMY tiba-tiba datanglah Terdakwa yang merupakan teman saksi dan juga teman sdra ROMY yang juga kebetulan tinggal di kos-kosan tersebut yang saat itu datang dengan maksud akan meminjam motor yang di gunakan oleh Sdra ROMY dan yang di sampaikan TERDAKWA dengan kata-kata "SAKSI PINJAM DULU MOTORMU MAU BELI ROKOK" dan sdra ROMY katakan "BOLEH TAPI JANGAN LAMA KARENA SAKSI SUDAH MAU PULANG" dan saat itu Terdakwa langsung membawa motor terssbut namun setelah di tunggu bebrapa lama sepeda motor tersebut tidak juga di kembalikan dan

Halaman 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa hari barulah sdr ROMY mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah di jual oleh Terdakwa di desa wani Kab. Donggala;

- Bahwa kerugian yang di alami korban sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

4.Saksi Akbar:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenali 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Blue Core Spoke Warna Hitam Tahun 2017,No. Pol : DN 2807 IM, No. Rangka : MH3SE8870HJ019382, No. Mesin : E3R2E1419706 yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang di gadaikan oleh Terdakwa kepada saksi melalui perantara sdr BUDI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa saksi baru bertemu pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebutnamun saksi kenal dengan sdr BUDI yang menjadi perantaranya karena sdr BUDI adalah teman saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi pada hari jumat tanggal 08 Januari 2021 Sekitar jam 21.30 wita Di desa wani Kab.,Donggala;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sepeda motor tersebut di gadaikan denagn saksi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada saksi, karena pada saat itu yang menjadi perantaranya adalah sdr BUDI dan yang di sampaikan sdr BUDI kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut akan di jual kepada saksi namun saksi tidak mau membeli sepeda motor itu dan di sampaikan lagi sdr BUDI kalau tidak mau beli gadai saja dan saat itu terjadi kesepakatan bahwa motor tersbeut di gadaikan dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) kepada saksi dan keesokan harinya di buatkan

Halaman 10 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.PaI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi penggadaian sepeda motor itu yang di tanda tangani sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat pembayaran sepeda motor tersebut saksi bayar secara angsur yang mana awalnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar ±3 (kurang lebih jam) kemudian saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi sempat menanyakan asal usul sepeda motor itu kepada Terdakwa dan Terdakwa katakan kepada saksi bahwa sepeda motor itu adalah milik orang tuanya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Blue Core Spoke Warna Hitam Tahun 2017, No. Pol : DN 2807 IM, No. Rangka : MH3SE8870HJ019382, No. Mesin : E3R2E1419706 dimana penyitaan barang bukti tersebut secara syah menurut hukum dan dapat dijadikan bukti dipersidanga;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.PaI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Bahwa Terdakwa EDUIN MUNANDAR Alias EDUIN, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Jam 20.30 bertempat di Jalan Thamrin Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi ke Desa Wani untuk bertemu keluarga Terdakwa dan setelah sesampainya di Desa Wani ternyata keluarga Terdakwa tidak ada di Desa Wani karena sudah pindah rumah, kemudian Terdakwa mencari di tempat kos di Desa Wani yang sebelumnya pernah di tinggali keluarga Terdakwa namun saat itu tidak ada juga keluarga Terdakwa tinggal di kos tersebut, dan tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Suharyanto Sardani, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rahmat salah satu orang yang tinggal dikos di Desa Wani bahwa Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut dengan seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Sdr. Rahmat mengatakan asal ini dari mana motor ini dan Terdakwa mengatakan ini motor Terdakwa;
- Bahwa benar Rahmat membayar Terdakwa Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya Sdr. Rahmat membayar sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga mencapai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan keesokan harinya saksi Suharyanto Sardani berhasil menemukan Terdakwadi kos Desa Wani dan saat itu Terdakwa di dapat berada di kos dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Palu.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Suharyanto Sardani mengalami kerugian sekira, sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Halaman 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya Dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHPidana akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana didalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa **EDUIN MUNANDAR Alias EDUIN** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang

Halaman 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, apabila seluruh unsure dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat dimana unsur barang siapa atas diri terdakwa adalah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, fakta hukum barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut Bermula pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WITATerdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Blue Core Spoke Warna Hitam Tahun 2017, No. Pol : DN 2807 IM, No. Rangka : MH3SE8870HJ019382, No. Mesin : E3R2E1419706, STNK A.n SUHARYANTO SARDANI dari saksi Romy Prasetya Lukas untuk di gunakan ke Cafe Fortune yang beralamat di Jalan Thamrin untuk menemui teman Terdakwa, akan tetapi teman Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Cafe Fortune, kemudian Terdakwatidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan Terdakwapergi ke Desa Wani untuk bertemu keluarga Terdakwa dan setelah sesampainya di Desa Wani ternyata keluarga Terdakwa tidak ada di Desa

Halaman 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wani karena sudah pindah rumah, kemudian Terdakwa mencari di tempat kos di Desa Wani yang sebelumnya pernah di tinggali keluarga Terdakwa namun saat itu tidak ada juga keluarga Terdakwa tinggal di kos tersebut, dan tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Suharyanto Sardani, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rahmat salah satu orang yang tinggal dikos di Desa Wani bahwa Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut dengan seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Sdr. Rahmat mengatakan asal ini dari mana motor ini dan Terdakwa mengatakan ini motor Terdakwa tembak atau motor yang Terdakwa curi dan Sdr. Rahmat membayar Terdakwa Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya Sdr. Rahmat membayar sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga mencapai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan keesokan harinya saksi Suharyanto Sardani berhasil menemukan Terdakwadi kos Desa Wani dan saat itu Terdakwa di dapat berada di kos dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Palu.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Suharyanto Sardani mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ke-2 (dua) dalam terdakwa telah terbukti secara syah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, fakta hukum, barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana, telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan

Halaman 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.PaI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dengan mempertimbangkan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatihan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari kembalinya di tengah masyarakat yang baik, yang patuh dan taat Hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar Hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat terdapat terjaga dan tercapai;

Halaman 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.PaI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang dapat diancam pidana;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EDUIN MUNANDAR Alias EDUIN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan" sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDUIN MUNANDAR Alias EDUIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.PaI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio M3 Blue Core Spoke Warna

Hitam Tahun 2017, No. Pol: DN 2807 IM, No. Rangka:

MH3SE8870HJ019382, No. Mesin : E3R2E1419706;

Dikembalikan kepada saksi korban Suharyanto Sardani;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Palu padahari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh ZAUFU AMRI ,SH.sebagai Ketua Majelis Hakim, PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO,SH. dan MAHIR SIKKI ZA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh Majelis Hakim tersebut didalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh FIRMAN ARAS ,SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ROMA A.T.S SH. Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO,SH.

ZAUFU AMRI,SH.

MAHIR SIKKI ZA, SH

PaniteraPengganti

FIRMAN ARAS,SH

Halaman 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN.PaI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)